



PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 11/IT3.MWA/PR 2018

TENTANG

KERJASAMA NON AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Penyelenggaraan Kerjasama Non Akademik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di

*F. Y. er*

- Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KERJASAMA NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian 1  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor, yang selanjutnya disebut IPB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional IPB.
3. Kerjasama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara IPB dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan IPB dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.
4. Kegiatan kerjasama non akademik adalah semua kegiatan kerjasama yang meliputi pendayagunaan aset (lahan, bangunan, lahan dan bangunan), penggalangan dana, jasa dan royalti hak atas kekayaan intelektual, pengembangan sumberdaya manusia dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu, yang memberikan manfaat baik yang berwujud (*tangible*) maupun nirwujud (*intangible*) termasuk kepakaran.
5. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, vokasi, akademi atau akademi komunitas.
6. Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara.
8. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha/korporasi, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk tujuan mencari laba.
9. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
10. Pihak asing adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi yang berasal dari luar negeri.

f u  
er

11. Unit pemrakarsa adalah Fakultas/Sekolah, Departemen, Divisi, Pusat, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan IPB.
12. Piagam Kerjasama adalah kesepakatan awal antara IPB dengan mitra kerjasama yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama dalam bentuk nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
13. Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.

Bagian 2  
Tujuan,

Pasal 2

- (1) Kerjasama non akademik bertujuan untuk: meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di IPB untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (2) Kerjasama non akademik dapat meningkatkan jejaring, promosi dan citra serta mendukung pelaksanaan program IPB secara keseluruhan.
- (3) Kerjasama non akademik dapat berkontribusi pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan pegawai IPB secara berkeadilan dan terstruktur.
- (4) Kerjasama non akademik perlu diatur agar pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh IPB dapat berlangsung secara optimal, transparan dan akuntabel.

Bagian 3  
Prinsip

Pasal 3

- (1) Kerjasama non akademik IPB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum:
  - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. Menghargai kesetaraan;
  - c. Saling menghormati;
  - d. Mempertimbangkan keragaman budaya;
  - e. Keberlanjutan;
  - f. Tanggungjawab;
  - g. Kepastian hukum;
  - h. Kemanfaatan dan keuntungan; dan
  - i. Transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Kerjasama non akademik IPB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip khusus:
  - a. Kehati-hatian (*prudent*);
  - b. Tidak boleh memindahtangankan dan / atau menjaminkan aset IPB;
  - c. Memperhatikan prinsip keseimbangan, wajar (*arm's length*);
  - d. Tidak tumpang tindih; dan
  - e. Mendayagunakan sumberdaya manusia (SDM) di lingkungan IPB secara profesional.

Bagian 4  
Ruang Lingkup

Pasal 4

f. Ver

Ruang lingkup kerjasama non akademik meliputi :

- a. Kerjasama pendayagunaan aset;
- b. Kerjasama penyertaan modal;
- c. Kerjasama bisnis;
- d. Kerjasama penggalangan dana;
- e. Kerjasama jasa dan royalti penggunaan hak atas kekayaan intelektual;
- f. Kerjasama kepakaran, pengembangan sumberdaya; dan/atau
- g. Kerjasama lain yang ditetapkan oleh Rektor IPB.

## BAB II PARA PIHAK DALAM KERJASAMA NON AKADEMIK

### Pasal 5

- (1) Para pihak dalam kerjasama non akademik diikat dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Rektor dalam hal Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama IPB.
- (3) Wakil Rektor/Dekan/Kepala Lembaga dalam hal Perjanjian Kerjasama bertindak untuk dan atas nama Rektor IPB.

### Pasal 6

Kerjasama non akademik dapat dilaksanakan dengan berbagai pihak antara lain:

- a. Perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri;
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dunia usaha di dalam negeri;
- e. Lembaga swadaya masyarakat; dan atau
- f. Institusi atau pihak lain yang dapat menjadi mitra atau mendukung kerjasama.

### Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerjasama non akademik dilakukan sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (2) Penilaian terhadap calon mitra diantaranya meliputi :
  - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
  - b. Rekam jejak dan reputasi calon mitra;
  - c. Nilai strategis untuk bermitra dengan calon mitra;
  - d. Ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh calon mitra;
  - e. Kapasitas manajerial calon mitra;
  - f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
  - g. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi.
- (3) Penilaian terhadap calon mitra dituangkan dalam isian tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III PENGELOLAAN KERJASAMA NON AKADEMIK

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan kerjasama meliputi :
  - a. Pengusulan dan negosiasi kerjasama dapat dilakukan oleh unit pelaksana tingkat universitas/fakultas/departemen/pusat studi
  - b. Penandatanganan nota kesepahaman oleh Rektor/Wakil Rektor dan perjanjian kerjasama oleh Wakil Rektor/Dekan/Kepala Lembaga yang berwenang sesuai dengan prinsip kesetaraan.
  - c. Dalam hal penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh unit kerja di bawah Wakil Rektor/Dekan/Kepala Lembaga sebagaimana ayat (1) huruf c, maka perjanjian kerjasama harus diketahui oleh Wakil Rektor yang berwenang.

*f. Lev*

- d. Pemantauan dan evaluasi kerjasama dilaksanakan oleh Dekan/Kepala Lembaga atau Direktur yang terkait dengan kerjasama dan dilaporkan hasilnya kepada Rektor/Wakil Rektor terkait.
- (2) Direktorat yang membidangi kerjasama melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan dan bertanggungjawab dalam proses pengelolaan kerjasama.
- (3) Prosedur pengelolaan kerjasama sebagaimana butir (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (4) Pelaporan atau evaluasi hasil kerjasama dibuat secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV MATERI KERJASAMA NON AKADEMIK

##### Pasal 9

- (1) Naskah perjanjian kerjasama non akademik sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Tujuan;
  - b. Ruang lingkup;
  - c. Bentuk;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Pelaksanaan;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Jangka waktu;
  - h. Keterkaitan kerjasama dengan program dan kebijakan IPB;
  - i. Keadaan memaksa/kahar (*force majeure*);
  - j. Tindak lanjut hasil-hasil kerjasama; dan
  - k. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini adalah pihak asing, perjanjian kerjasama dapat dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau bahasa asal pihak asing sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Formalisasi perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerjasama IPB.

#### BAB V PENDANAAN KERJASAMA NON AKADEMIK

##### Pasal 10

- (1) Penerimaan dan penyaluran setiap dana kerjasama wajib melalui Rekening Rektor IPB.
- (2) Dana kerjasama sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. dana operasional; dan
  - b. dana pengembangan institusi.
- (3) Dana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah dana penggunaan dan perolehan.
- (4) Mekanisme dan pengelolaan dana kerjasama, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### BAB VI PENUTUP

##### Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara Penyelenggaraan Kerjasama Non Akademik diatur dalam Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Ayer*

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 5 Desember 2018

MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,



MUHAMAD ACHMAD CHOZIN  
NIP 195003031976031002

AHMAD MUKHLIS YUSUF

CECEP KUSMANA  
NIP 196102121985011001